



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 2/PW.01.1/9113/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan Kementerian/Lembaga wajib untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan di tiap semester yang dilaporkan secara tahunan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Kabupaten Yahukimo Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659850/2022 Tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
 - b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 - d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan . . .

Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

ttd.

JOY M. BUKORSYOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO
NOMOR : 2/PW.01.1/9113/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENYUSUN		
1.	ABDUL KADIR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	DITNEV WIDYASTUTI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Koordinator Bag. Program dan Data
3.	DAIVIND G. A. WARTANOY	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Wakil Koordinator Bag. Teknis dan Hupmas
4.	YACOBUS T. PASORONG	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Koordinator Bag. Hukum dan SDM
5.	ANDAR M H. SAPUTRA	Staf Pelaksana	Anggota
6.	SITI CHOLILAH	Staf Pelaksana	Anggota
7.	MARIA M G. BRIA	Staf Pelaksana	Anggota
8.	LENA	Staf Pelaksana	Anggota
9.	FRANS M. RUMAROPEN	Staf Pelaksana	Anggota
10.	RIKO F. TURANGAN	Staf Pelaksana	Anggota
11.	KENAN MOHI	Staf Pelaksana	Anggota

II.	TIM PENILAI		
1.	JOY M. BUKORSYOM	Sekretaris	Ketua
2.	ABDUL KADIR	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	DITNEV WIDYASTUTI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
4.	DAIVIND G. A. WARTANOY	Kepala Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	YACOBUS T. PASORONG	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan Sumohai

Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

ttd.

JOY M. BUKORSYOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yacobus Tangdan Pasorong